



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 13 /HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/I/2020
TENTANG

PEMEBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pemabaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan system pemerintahan khususnya menyangkut aspek – aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum serta sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 58/ORT.07/SD/05/SJ/I/2020, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 20198 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai diLingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Refoemasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..
- KEDUA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim, maka Tim – Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1134/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 3 januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN
TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/I/2020
TANGGAL : 3 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|--------------------------|-------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | TITIK SUTRUNINGSIH,SE.MM | Ketua KPU | Pengarah Merangkap Ketua | 1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah – langkah reformasi birokrasi 2. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan 3. Memberikan arahan kepada Tim pelkasan dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan 4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala |
| 2 | MISLAMUDDIN, S.Pd..M.Pd | Anggota KPU | Pengarah Merangkap Anggota | |
| 3 | HENDRA APRIANSYAH,,SE | Anggota KPU | Pengarah Merangkap Anggota | |
| 4 | ANSURASTA RZ,,SE | Anggota KPU | Pengarah Merangkap Anggota | |
| 5 | ASMA EMILIA,,SE | Anggota KPU | Pengarah Merangkap Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | |
| 1 | SEFRY HERNANDY, SE | Kasubag Program dan Data | Koordinator Merangkap Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan program dan kegiatan manajemen perubahan. 2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi. 3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal – hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Lampung Selatan. 5. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait penguatan kelembagaan 6. Melakukan koordinasi dengan satuan - satuan organisasi/unit – unitkerja dilingkungan KPUdalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan kelembagaan |
| 2 | SEPRIN,.A.Md | Staf Program dan Data | Anggota | |
| 3 | ANITA,.SE | Staf Program dan Data | Anggota | |
| 4 | ALEN WJAYA,.SE | Staf Program dan Data | Anggota | |
| II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PENGAWASAN | | | | |
| 1 | ISMALIZAR,.S.Sos | Kasubag Hukum | Koordinator Merangkap Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam melaksanakan reformasi terkait program penguatan peraturan perundang – undangan. 2. Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan. 3. Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron. 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang – undangan dan melakukan hal – hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. 5. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan pengawasan. 6. Melaksanakan penerapan system pengendalian intern Pemerintah SPIP 7. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting. 8. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal – hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 2 | IRWAN SYAHRIZAL,.A.Md | Staf Subag Hukum | Anggota | |
| 3 | REFFLES SUHAIMI | Staf Subag Hukum | Anggota | |
| 4 | PABRIL HUDA,.SE | Staf Subag Hukum | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| III TIM PENTAAN SISTEM MANAJEMEN ASN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | |
| 1 | ASEP RUJAENI.,A.KS.,MM | Kasubag Umum | Koordinator Merangkap Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penataan manajemn SDM ASN 2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN 3. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel dan berbasis computer. 4. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. 5. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu. 6. Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik. 7. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan akuntabilitas kinerja. 8. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 9. Menyusun Indikator Kinerja Utama. |
| 2 | NIRMALASARI,.A.Md | Staf Subag Umum | Anggota | |
| 3 | SUTRISNO | Staf Subag Umum | Anggota | |
| 4 | DONI KURNIAWAN | Staf Subag Umum | Anggota | |
| IV TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1 | SYAMSUL BAHRI,SE | Kasubag Teknis dan Hupmas | Koordinator Merangkap Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan public 2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public. 3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayan public 4. Melakukan analisis dan pemabahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan public dan melakukan hal – hal yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 2 | M. NUR,.SH | Staf Subag Hukum | Anggota | |
| 3 | DHINA APRILIA,.A.Md | Staf Subag Umum | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---|
| V TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1 | BEJO PURNOMO, .SE..MA | Sekretaris | Ketua | 1. Melakukan agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan pada Jabatan Struktural yang diemban. 2. Melakukan Sosialisasi pada sub bagian terkait. 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada sub bagian terkait. 4. Melakukan Presentase kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1. 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan. 6. Melaporkan kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan. |
| 2 | ASEP RUJAENI, .A.KS.,MM | Kasubag Umum | Anggota | |
| 3 | SYAMSUL BAHRI, .SE | Kasubag Teknis dan Hupmas | Anggota | |
| 4 | ISMALIZAR, .S.Sos | Kasubag Hukum | Anggota | |
| 5 | SEFRY HERNANDY, .SE | Kasubag Program dan Data | Anggota | |

Ditetapkan di Kalianda
 Pada tanggal 3 januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 Kasubbag Hukum,

